Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page 28012- 28024

Efektivitas Putusan Pembinaan Dalam Lembaga Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr

Jastis Gaho[1], Hani Irhamdessetya[2]
[1,2]Universitas Ngudi Waluyo
jastisgaho.04@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan kewajiban fundamental negara dalam menjamin hak anak korban tindak pidana dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan putusan pembinaan dalam lembaga serta menilai efektivitasnya terhadap pemenuhan hak anak korban tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr di Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan putusan pembinaan dalam lembaga telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak; (2) Efektivitas pelaksanaan putusan terhadap pemenuhan hak anak korban masih bersifat relatif dan belum sepenuhnya optimal. Putusan efektif dalam memberikan perlindungan tidak langsung dan rasa aman bagi anak korban melalui pencegahan pengulangan tindak pidana, namun belum secara tegas mengatur mekanisme pemulihan korban seperti rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, dan restitusi. Diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga dan integrasi pendekatan keadilan restoratif agar hak anak korban terpenuhi secara menyeluruh.
Kata kunci: Putusan Pembinaan; Pemenuhan Hak Anak Korban; Tindak Pidana; Keadilan Restoratif.

ABSTRAK

Child protection constitutes a fundamental obligation of the state in guaranteeing the rights of child victims of criminal acts against all forms of violence and discrimination. This study aims to analyze the implementation of institutional guidance sanctions and to assess their effectiveness in fulfilling the rights of child victims of criminal acts based on Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr in Semarang Regency. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach. The findings indicate that: (1) the implementation of institutional guidance sanctions has been carried out in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System by prioritizing the best interests of the child; and (2) the effectiveness of the implementation of the decision in fulfilling the rights of child victims remains relative and has not yet been fully optimal. The decision is effective in providing indirect protection and a sense of security for child victims by preventing the recurrence of criminal acts; however, it has not yet expressly regulated victim recovery mechanisms, such as psychological rehabilitation, social assistance, and restitution. Strengthening inter-institutional coordination and integrating a restorative justice approach are necessary to ensure the comprehensive fulfillment of the rights of child victims.
Keywords: Institutional Guidance Decision; Fulfillment of the Rights of Child Victims; Criminal Acts; Restorative Justice.

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu tanggung jawab fundamental negara yang dijamin dalam konstitusi dan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014). Negara berkewajiban memastikan setiap anak, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana, memperoleh perlindungan dan keadilan yang seimbang (Elfiana & Irhamdessetya, 2026).

Secara global, fenomena kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius. Berdasarkan laporan UNICEF tahun 2024, sekitar 1 dari 3 anak di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau psikologis, dan lebih dari 120 juta anak perempuan mengalami kekerasan seksual sebelum berusia 20 tahun. Di Indonesia, laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024 mencatat 3.585 kasus kekerasan terhadap anak secara nasional, meliputi kekerasan fisik, seksual, psikis, dan penelantaran (UNICEF, 2025).

Berdasarkan data SIMFONI PPA pada tahun 2025, di Jawa Tengah terdapat 2.452 kasus kekerasan terhadap anak, terdiri dari kekerasan fisik (29%), kekerasan seksual (48%), dan penelantaran anak (12%) (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2025). Laporan DP3AKB Kabupaten Semarang tahun 2024 mencatat sedikitnya 65 kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan 43 anak perempuan di Kabupaten Semarang (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2025), dengan dominasi kasus kekerasan seksual dan penelantaran. Fakta ini menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan anak bukan hanya isu nasional, tetapi juga sangat nyata di tingkat lokal.

Dalam konteks sistem peradilan pidana anak, salah satu bentuk sanksi yang sering dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana adalah putusan pembinaan dalam lembaga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pembinaan di lembaga merupakan bentuk sanksi yang bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif, bukan semata-mata bersifat penghukuman. Tujuan utamanya adalah mengembalikan anak ke dalam lingkungan sosial dengan karakter yang lebih baik, sekaligus memastikan hak-hak anak tetap terlindungi selama menjalani pembinaan.

Efektivitas pelaksanaan putusan pembinaan di lembaga terhadap pemenuhan hak-hak anak korban tindak pidana masih menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Dalam praktiknya, sering kali terjadi kesenjangan antara norma yang tertulis dalam putusan pengadilan dengan implementasi di lapangan. Pemenuhan hak anak korban, seperti hak atas keadilan, perlindungan, pendidikan, layanan kesehatan, dan rehabilitasi psikososial, belum tentu berjalan optimal.

Salah satu kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr, yang berkaitan dengan tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Pengadilan memutuskan pembinaan dalam lembaga bagi anak pelaku dengan tujuan pembinaan dan perlindungan. Kasus ini menarik untuk dikaji karena mencerminkan bagaimana sistem peradilan anak di tingkat daerah mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak korban melalui pembinaan di lembaga.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti diversi, pembinaan anak pelaku, atau perlindungan korban secara umum. Dalam hal ini secara khusus menganalisis efektivitas putusan pembinaan dalam lembaga terhadap pemenuhan hak anak korban tindak pidana. Pemidanaan anak dalam praktik peradilan sering kali lebih dominan dipahami sebagai instrumen pembinaan dan rehabilitasi bagi pelaku, sedangkan hak korban atas rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, perlindungan lanjutan, dan restitusi belum selalu menjadi bagian eksplisit dalam putusan. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara pidana pembinaan dalam lembaga dan pemenuhan hak anak korban dalam perspektif keadilan restoratif(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan putusan pembinaan dalam lembaga berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr? (2) Bagaimana efektivitas pelaksanaan putusan pembinaan tersebut terhadap pemenuhan hak anak korban tindak pidana di Kabupaten Semarang ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah kerangka hukum yang mengatur sistem peradilan pidana anak, perlindungan anak korban, restitusi, serta pelaksanaan pidana pembinaan dalam lembaga. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menilai pelaksanaan norma dalam praktik, khususnya berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, serta Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hukum pidana anak, viktimologi, efektivitas hukum, dan keadilan restoratif.

Data empiris diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap aparat dan institusi yang terkait dengan pelaksanaan putusan serta perlindungan anak, antara lain hakim, jaksa, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Dinas Sosial, dan keluarga korban. Dokumentasi dilakukan terhadap putusan pengadilan, catatan pelaksanaan pembinaan, hasil pendampingan, serta dokumen administratif lain yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi pengumpula data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data

normatif dan empiris dianalisis secara terpadu untuk menemukan hubungan antara substansi putusan, mekanisme pelaksanaan pembinaan, serta capaian pemenuhan hak anak korban. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan verifikasi kesesuaian antara bahan hukum, hasil wawancara, serta dokumen pendukung (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Putusan Pembinaan dalam Lembaga berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ungaran.

Pelaksanaan putusan pembinaan dalam lembaga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr perlu dipahami dalam kerangka sistem peradilan pidana anak yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak harus mengedepankan perlindungan, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Dalam kerangka tersebut, anak yang berkonflik dengan hukum tetap dipandang sebagai subjek yang masih berada dalam proses perkembangan kepribadian, sehingga pemidanaan terhadapnya harus diarahkan pada perbaikan perilaku, bukan pembalasan. UU SPPA sendiri merupakan dasar hukum utama penyelesaian perkara anak berhadapan dengan hukum di Indonesia.

Dalam perkara *a quo,* anak pelaku terbukti melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi, karena pelaku masih berstatus anak, maka mekanisme penanganannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Pengadilan menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga dengan mempertimbangkan usia anak, kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta kemungkinan anak untuk diperbaiki melalui proses pembinaan. Pilihan pidana tersebut memperlihatkan bahwa majelis hakim menempatkan pidana pembinaan dalam lembaga sebagai instrumen korektif, edukatif, dan rehabilitatif.

Secara normatif, pidana pembinaan dalam lembaga merupakan salah satu bentuk pidana pokok bagi anak. Tujuan utamanya adalah memberikan ruang pembinaan yang terarah agar anak dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, memperoleh pendidikan, serta memiliki bekal keterampilan untuk kembali ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, yang mengatur pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak dengan orientasi pembinaan, bukan pembalasan(Republik Indonesia, 2022). Dengan demikian, penempatan anak dalam lembaga pembinaan bukan sekedar bentuk pembatasan kebebasan, tetapi merupakan mekanisme negara untuk melakukan intervensi edukatif dan sosial terhadap anak pelaku(Nugraheni, 2009).

Pelaksanaan putusan dalam perkara ini menunjukkan adanya peran beberapa institusi, seperti pengadilan, kejaksaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan lembaga sosial terkait. Keterlibatan lintas lembaga tersebut penting karena pembinaan anak tidak dapat dilakukan secara parsial. Friedman (1975) menegaskan bahwa efektivitas sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum tampak dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan; struktur hukum tampak dalam keterlibatan aparat penegak hukum dan lembaga pelaksana pembinaan; sedangkan budaya hukum tampak dalam cara aparat memaknai pemidanaan anak sebagai upaya rehabilitasi, bukan balas dendam (Suarni et al., 2024).

Dari sisi substansi, Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr telah mencerminkan pendekatan perlindungan anak karena pidana yang dijatuhkan tidak diarahkan untuk menghancurkan masa depan anak pelaku. Hakim memandang bahwa anak masih memiliki potensi untuk diperbaiki, sehingga pembinaan dalam lembaga dipilih sebagai bentuk pemidanaan yang lebih proporsional. Pendekatan ini selaras dengan pandangan (Zehr, 2002) mengenai keadilan restoratif, yaitu bahwa penyelesaian perkara pidana idealnya tidak hanya menjawab kesalahan pelaku, tetapi juga mendorong pemulihan relasi sosial dan tanggung jawab moral pelaku terhadap akibat perbuatannya.

Meskipun demikian, penilaian terhadap pelaksanaan putusan pembinaan dalam lembaga tidak dapat hanya diletakkan pada aspek pembinaan anak pelaku. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, efektivitas putusan juga harus diukur dari sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan pemulihan terhadap korbam. Dalam konteks Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr, substansi putusan telah menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak pelaku, tetapi belum secara eksplisit memuat instrumen pemulihan anak korban. Ketiadaan rumusan mengenai rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, perlindungan berkelanjutan, dan restitusi menunjukkan bahwa orientasi putusan masih lebih dominan pada pembinaan pelaku daripada pemulihan korban. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dinilai telah memenuhi aspek pembinaan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan perlindungan anatara anak pelaku dan anak korban (Rasiwan, 2025).

Namun demikian, pelaksanaan pidana pembinaan dalam lembaga tidak cukup hanya dinilai dari sisi anak pelaku. Karena perkara ini juga menyangkut anak korban, maka efektivitas putusan harus dikaji dari dua sisi sekaligus: pertama, sejauh mana putusan tersebut membina anak pelaku; kedua, sejauh mana putusan tersebut memberi perlindungan dan pemulihan bagi anak korban(Jamaludin & Nuraeni, 2025). Dalam perspektif viktimologi, korban tindak pidana memiliki hak untuk memperoleh keadilan, perlindungan, pemulihan, dan jaminan ketidakberulangan. Oleh karena itu, putusan pidana anak yang baik seharusnya tidak hanya berhenti pada pembinaan pelaku, tetapi juga memuat orientasi pemulihan korban (Sunarso et al., 2022).

Pada aspek pembinaan pelaku, putusan ini dapat dikatakan telah berjalan sesuai prinsip sistem peradilan pidana anak. Anak memperoleh pendampingan hukum, diproses dalam mekanisme peradilan anak, serta dijatuhi pidana yang bertujuan membina, bukan menghukum secara represif. Keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa anak tidak diperlakukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai anak yang membutuhkan pembinaan sosial dan psikologis. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan hukum anak yang menghendaki agar setiap tindakan terhadap anak memperhatikan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Akan tetapi, dari aspek korban, putusan ini masih menyisakan persoalan. Anak korban memang memperoleh perlindungan tidak langsung melalui pemisahan pelaku dari lingkungan korban. Dengan ditempatkannya anak pelaku dalam lembaga pembinaan, risiko kontak langsung antara pelaku dan korban dapat dikurangi. Kondisi ini dapat memberikan rasa aman awal bagi anak korban dan keluarganya. Namun, perlindungan tidak langsung tersebut belum identik dengan pemulihan korban secara menyeluruh. Pemulihan anak korban seharusnya meliputi rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, pemulihan rasa aman, perlindungan dari stigma, serta kemungkinan restitusi apabila terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Dalam hal hukum positif Indonesia, hak anak korban untuk memperoleh restitusi telah memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Peraturan tersebut secara khusus mengatur tata cara pengajuan dan pemberian restitusi kepada anak korban tindak pidana(Republik Indonesia, 2017). Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memperkuat posisi korban dalam proses peradilan pidana, termasuk melalui perlindungan dan pemenuhan hak korban. Dengan demikian, apabila putusan pembinaan dalam lembaga tidak memuat secara eksplisit aspek pemulihan korban, maka terdapat jarak antara perlindungan normatif yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan dan implementasi konkret dalam putusan.

Apabila dibandingkan dengan kerangka hukum positif, pemenuhan hak anak korban dalam putusan ini belum sepenuhnya selaras dengan instrumen perlindungan korban. PP No. 43 Tahun 2017 menegaskan adanya mekanisme restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Restitusi tersebut dapat mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta kerugian lain yang dialami anak korban. Sementara itu, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menempatkan korban sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan, bantuan, dan pemulihan dalam proses peradilan pidana. Di sisi lain, PP No. 58 Tahun 2022 mengatur bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan terhadap anak, termasuk pelaksnaan pidana yang berorientasi pada pembinaan. Perbandingan ketiga instrumen tersebut menunjukkan bahwa

sistem hukum Indonesia sebenarnya telah menyediakan dua arah perlindungan, yaitu pembinaan terhadap anak pelaku dan pemulihan terhadap anak korban. Namun, dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr, kedua arah tersebut belum terintegrasi secara seimbang karena putusan lebih menonjolkan aspek pembinaan pelaku daripada mekanisme pemulihan korban.

Dari perspektif efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan telah cukup baik dalam aspek pembinaan pelaku, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam mengintegrasikan hak anak korban. Soekanto (2008) menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam perkara ini, norma perlindungan korban sebenarnya telah tersedia, tetapi implementasinya masih bergantung pada koordinasi antarlembaga di luar putusan pengadilan. Akibatnya, pemenuhan hak korban belum menjadi bagian yang kuat dan eksplisit dalam desain putusan.

Dengan demikian, pelaksanaan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr dapat dinilai telah memenuhi aspek pembinaan anak pelaku, tetapi masih perlu diperkuat dari sisi pemulihan anak korban. Putusan tersebut telah mencerminkan sistem peradilan pidana anak yang humanis terhadap pelaku, namun belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan yang berimbang antara kepentingan pelaku dan korban.

Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pembinaan tersebut terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana di Kabupaten Semarang.

Efektivitas pelaksanaan putusan pembinaan dalam lembaga terhadap pemenuhan hak anak korban tindak pidana di Kabupaten Semarang perlu dinilai melalui hubungan antara tujuan putusan, pelaksanaan putusan, dan dampaknya terhadap korban. Dalam teori efektivitas hukum, hukum dikatakan efektif apabila norma yang ditetapkan tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga mampu mencapai tujuan sosial yang diharapkan (Soekanto, 2011) (Soekanto, 2008). Dalam hal perkara anak, tujuan hukum tidak hanya berupa penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga perlindungan terhadap anak, pemulihan korban, pencegahan pengulangan tindak pidana, dan reintegrasi sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr masih bersifat relatif. Putusan tersebut efektif dalam memberikan perlindungan tidak langsung kepada anak korban karena anak pelaku ditempatkan dalam lembaga pembinaan. Penempatan ini mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi perbuatannya dalam waktu dekat dan memberikan rasa aman awal bagi korban. Selain itu, pembinaan terhadap pelaku juga berpotensi mencegah terjadinya tindak pidana serupa pada masa mendatang. Dengan demikian, dari aspek preventif, putusan memiliki fungsi perlindungan.

Namun, efektivitas putusan menjadi terbatas ketika diukur dari dimensi pemulihan korban. Hak anak korban tidak cukup dipenuhi hanya dengan menjauhkan pelaku dari korban. Anak korban tindak pidana, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan kekerasan atau kejahatan seksual, membutuhkan pemulihan yang lebih kompleks. Pemulihan tersebut meliputi konseling psikologis, pendampingan sosial,

dukungan keluarga, perlindungan dari stigma, serta jaminan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan sosial dan pendidikan secara wajar. Tanpa mekanisme tersebut, putusan pidana berisiko hanya menyelesaikan perkara secara formal, tetapi belum menyelesaikan dampak viktimologis yang dialami korban.

Dalam perspektif perlindungan anak, anak korban memiliki kerentanan ganda. Pertama, anak berada dalam posisi perkembangan yang belum matang secara psikologis. Kedua, anak mengalami dampak tindak pidana yang dapat memengaruhi kondisi emosional dan sosialnya dalam jangka panjang. Huraerah (2018) menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak fisik, psikis, dan sosial yang serius apabila tidak ditangani melalui mekanisme perlindungan yang komprehensif. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak seharusnya tidak hanya bertanya "pidana apa yang tepat bagi pelaku", tetapi juga "pemulihan apa yang dibutuhkan korban".

Dalam perkara ini, pemenuhan hak anak korban masih bergantung pada koordinasi antarusiaba pengadilan, kejaksaan, Dinas Sosial, Pembimbing Kemasyarakatan, dan lembaga layanan korban. Ketergantungan tersebut menunjukkan adanya kelemahan struktural. Apabila koordinasi berjalan baik, maka korban dapat memperoleh pendampingan. Sebaliknya, apabila koordinasi lemah, maka korban berpotensi tidak memperoleh layanan pemulihan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak korban belum sepenuhnya melekat dalam putusan, tetapi masih berada dalam ruang administratif dan kebijakan sektoral setelah putusan dijatuhkan.

Dari sisi substansi putusan, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, dan restitusi menjadi salah satu indikator belum optimalnya pemenuhan hak korban. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai restitusi dan rehabilitasi dalam putusan menimbulkan konsekuensi hukum yang penting. Pertama, hak anak korban atas pemulihan tidak memperoleh legitimasi langsung dari putusan pengadilan, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada inisiatif lembaga di luar pengadilan. Kedua, korban berpotensi mengalami kesulitan mengakses layanan pemulihan karena tidak terdapat perintah atau rekomendasi yang mengikat dalam putusan. Ketiga, tidak dimasukkannya restitusi dapat mengurangi pengakuan hukum terhadap kerugian yang dialami korban, baik kerugian material maupun immaterial. Padahal, restitusi merupakan salah satu instrumen penting dalam pemulihan korban karena tidak hanya berfungsi sebagai ganti kerugian, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan korban dan tanggung jawab pelaku. Oleh karena itu, putusan yang tidak mengintegrasikan restitusi dan rehabilitasi berisiko menyelesaikan dampak viktimologis yang dialami anak korban. Padahal, PP Nomor 43 Tahun 2017 telah memberikan dasar normatif mengenai restitusi bagi anak korban tindak pidana. Restitusi bukan sekadar ganti rugi finansial, melainkan bentuk pengakuan negara dan pelaku atas kerugian yang dialami korban. Dalam perkara anak, restitusi juga dapat menjadi bagian dari pendekatan restoratif apabila dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak korban dan anak pelaku(Mahkamah Agung, 2022).

Selain restitusi, rehabilitasi psikologis juga merupakan aspek penting yang belum tampak kuat dalam putusan. Anak korban tindak pidana membutuhkan proses pemulihan trauma yang berkelanjutan. Apabila putusan hanya menekankan pembinaan pelaku, maka korban berisiko mengalami marginalisasi dalam proses peradilan. Kondisi ini bertentangan dengan paradigma keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pihak utama yang harus dipulihkan. Zehr (2002) menyatakan bahwa keadilan restoratif bertolak dari pertanyaan mengenai siapa yang dirugikan, apa kebutuhan korban, dan siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kerangka ini, pemulihan korban harus menjadi elemen penting dalam setiap penyelesaian perkara pidana.

Efektivitas putusan juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pendukung. Keterbatasan tenaga psikolog, pekerja sosial profesional, dan lembaga layanan terpadu dapat menghambat pemenuhan hak anak korban. Meskipun terdapat Dinas Sosial atau unit layanan perlindungan perempuan dan anak di daerah, efektivitas layanan sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, anggaran, serta standar operasional yang digunakan. Dalam hal ini, faktor sarana dan prasarana sebagaimana dikemukakan Soekanto (2008) menjadi sangat relevan. Norma hukum yang baik tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh kelembagaan dan sumber daya yang memadai.

Selain faktor struktural, budaya hukum juga memengaruhi efektivitas pemenuhan hak korban. Dalam praktik peradilan pidana, orientasi aparat dan masyarakat masih sering berpusat pada pelaku: apakah pelaku terbukti bersalah, pidana apa yang dijatuhkan, dan bagaimana pelaksanaan pidananya. Sementara itu, kebutuhan korban sering dipandang sebagai urusan terpisah di luar putusan. Budaya hukum semacam ini perlu diubah menuju budaya hukum restoratif yang menempatkan korban, pelaku, keluarga, masyarakat, dan negara dalam satu ekosistem pemulihan.

Dengan demikian, efektivitas Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr terhadap pemenuhan hak anak korban dapat dikatakan belum sepenuhnya optimal. Putusan tersebut efektif secara terbatas dalam memberikan perlindungan tidak langsung dan rasa aman awal, tetapi belum efektif secara komprehensif dalam memenuhi hak korban atas pemulihan psikologis, pendampingan sosial, perlindungan lanjutan, dan restitusi. Oleh karena itu, model ideal yang dapat ditawarkan adalah integrasi antara pidana pembinaan dalam lembaga dan mekanisme pemulihan korban melalui perintah atau rekomendasi yang lebih tegas dalam putusan pengadilan.

Integrasi restitusi dan rehabilitasi anak korban dalam putusan pembinaan anak menjadi penting untuk memperkuat orientasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Keadilan restoratif tidak hanya menempatkan pelaku sebagai subjek yang harus dibina, tetapi juga menempatkan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan. Dalam perkara anak, pemulihan korban memiliki kedudukan yang sangat penting karena anak korban berada dalam kondisi rentan secara psikologis, sosial, dan hukum. Oleh karena itu, putusan pembinaan terhadap anak pelaku seharusnya tidak hanya memuat pertimbangan

mengenai kepentingan terbaik bagi pelaku, tetapi juga memuat analisis mengenai kebutuhan pemulihan anak korban.

Dalam konteks Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr, integrasi tersebut belum terlihat secara kuat. Putusan memang memberikan perlindungan tidak langsung kepada korban melalui pemisahan pelaku dari lingkungan korban, tetapi belum secara eksplisit mengatur mekanisme restitusi dan rehabilitiasi. Padahal, PP No. 43 Tahun 2017 telah menyediakan dasar normatif bagi anak korban untuk memperoleh restitusi, sedangkan UU No. 31 Tahun 2014 memberikan dasar perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan pidana. Pada saat yang sama, PP No. 58 Tahun 2022 memberikan dasar pelaksanaan pidana terhadap anak pelaku. Dengan demikian, penguatan putusan pidana anak seharusnya dilakukan dengan menghubungkan tiga instrumen tersebut secara integratif.

Model putusan yang ideal dalam perkara anak adalah putusan yang tidak hanya menyatakan bentuk pidana atau tindakan terhadap anak pelaku, tetapi juga memberikan arah pemulihan bagi anak korban. Arah pemulihan tersebut dapat berupa rekomendasi rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, koordinasi dengan lembaga perlindungan anak, serta pembukaan ruang pengajuan restitusi sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Dengan model demikian, putusan pembinaan dalam lembaga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen rehabilitsi pelaku, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan korban dan pencegahan viktimisasi lanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, efektivitas Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr dapat dikategorikan sebagai efektivitas yang bersifat terbatas. Putusan tersebut efektif dalam aspek pembinaan anak pelaku dan memberikan perlindungan tidak langsung kepada anak korban melalui pemisahan pelaku dari lingkungan korban. Namun, efektivitas tersebut belum mencapai tingkat substantif karena belum memuat mekanisme pemulihan korban secara eksplisit. Ketiadaan rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, perlindungan lanjutan, dan restitusi dalam putusan menunjukkan bahwa hak anak korban belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, pembaruan orientasi putusan pidana anak perlu diarahkan pada integrasi antara pembinaan pelaku dan pemulihan korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pelaksanaan putusan pembinaan dalam lembaga dan efektivitasnya terhadap pemenuhan hak anak korban tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Unr telah mencerminkan prinsip sistem peradilan pidana anak karena menempatkan pembinaan dalam lembaga sebagai instrumen edukatif, rehabilitatif, dan reintegratif bagi anak pelaku. Namun, efektivitas putusan terhadap pemenuhan hak anak korban masih bersifat relatif. Putusan tersebut memberikan perlindungan tidak langsung melalui pemisahan pelaku dari korban dan pencegahan pengulangan tindak

pidana, tetapi belum secara eksplisit mengatur rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, perlindungan berkelanjutan, dan restitusi. Oleh karena itu, putusan pembinaan dalam lembaga perlu dikembangkan ke arah model yang lebih integratif, yaitu menggabungkan pembinaan pelaku dengan pemulihan korban dalam kerangka keadilan restoratif.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

Pertama, hakim dalam perkara pidana anak perlu memperkuat pertimbangan hukum yang berorientasi pada pemenuhan hak anak korban. Dalam menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga, hakim sebaiknya tidak hanya menilai kebutuhan pembinaan anak pelaku, tetapi juga secara eksplisit mempertimbangkan kebutuhan pemulihan anak korban. Pertimbangan tersebut dapat mencakup rekomendasi rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, perlindungan lanjutan, dan pengajuan restitusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan lembaga pembinaan anak, perlu memperkuat koordinasi dengan Dinas Sosial, DP3AKB, psikolog, pekerja sosial profesional, dan lembaga perlindungan korban. Koordinasi tersebut penting agar pelaksanaan putusan pembinaan dalam lembaga tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga terhubung dengan layanan pemulihan korban secara berkelanjutan.

Ketiga, pemerintah daerah Kabupaten Semarang perlu memperkuat sistem layanan perlindungan anak korban tindak pidana, terutama melalui penyediaan tenaga psikolog, pekerja sosial, pusat layanan terpadu, serta mekanisme pendampingan pascaputusan. Pemulihan anak korban tidak boleh hanya bergantung pada inisiatif keluarga, tetapi harus menjadi bagian dari tanggung jawab negara dan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan anak.

Keempat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak perlu menyusun program pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada perubahan perilaku anak pelaku, tetapi juga mendorong kesadaran tanggung jawab terhadap korban. Program pembinaan dapat memuat pendidikan hukum, konseling perilaku, pembinaan moral, serta pemahaman mengenai dampak tindak pidana terhadap korban. Dengan demikian, pembinaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan restoratif.

Kelima, perlu dikembangkan model putusan pidana anak yang lebih integratif, yaitu model putusan yang menggabungkan pembinaan pelaku, perlindungan korban, pemulihan psikososial, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Model ini penting untuk memperkuat arah kebijakan sistem peradilan pidana anak agar tidak hanya humanis terhadap pelaku, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan korban.

Keenam, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih luas efektivitas putusan pembinaan dalam lembaga pada beberapa pengadilan negeri atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak di wilayah berbeda. Kajian komparatif tersebut penting untuk menemukan pola umum, hambatan struktural, dan model terbaik dalam mengintegrasikan pembinaan anak pelaku dengan pemenuhan hak anak korban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Irhamdessetya, H. (2026). Analisis Pertimbangan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Sehubungan Pengakuan dan Penyesalan Atas Tindak Pidana Pembujukan Persetubuhan:(Studi Putusan Nomor 6/PID. SUS-Anak/2025/PN Unr). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 3528–3537.

Jamaludin, A., & Nuraeni, R. D. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak sebagai Pelaku Penganiayaan dan Pengeroyokan di Jawa Barat. *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, *7*(2), 129–144.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *SIMFONI-PPA: Ringkasan data kekerasan*. https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan

Mahkamah Agung. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/209702/perma-no-1-tahun-2022

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA. https://eric.ed.gov/?id=ED565763

Nugraheni, N. A. (2009). *Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Pemkab Semarang siapkan UPTD khusus penanganan kekerasan terhadap perempuan*. https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pemkab-semarang-siapkan-uptd-khusus-penanganan-kekerasan-terhadap-perempuan/

Rasiwan, I. (2025). Prinsip Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional: Jalan Tengah Hukum Pidana. *AMU Press*, 1–311.

Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana*. https://peraturan.go.id/id/pp-no-43-tahun-2017

Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak*. https://peraturan.go.id/id/pp-no-58-tahun-2022

Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.

Suarni, S., Antoni, H., Asmarani, N., Wahyuni, S., & Amalia, M. (2024). *Buku Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, LN 2012 No. 153 (2012). https://peraturan.go.id/id/uu-no-11-tahun-2012

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (2014). https://peraturan.bpk.go.id/details/38701/uu-no-31-tahun-2014

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak, Tambahan LN No. 5606 (2014). https://peraturan.go.id/id/uu-no-35-tahun-2014

UNICEF. (2025). *Global annual results report 2024: Goal area 3—Every child is protected from violence, exploitation, abuse, neglect and harmful practices*. https://reliefweb.int/report/world/global-annual-results-report-2024-goal-area-3-every-child-protected-violence-exploitation-abuse-neglect-and-harmful-practices

Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books. https://catalogue.paramadina.ac.id/index.php?id=28493&keywords&p=show_detail&utm_source=chatgpt.com